



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
KARANG TARUNA SATYA TARUNA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM MEMBANGUN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI PEMASYARAKATAN DI WILAYAH KERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
WONOSARI**

Nomor : W.14.PAS.PAS.8-8.HH.04.05 Tahun 2023

Nomor :

Pada Hari Senin Tanggal 02 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/01/2023) bertempat di Sekretariat Karang Taruna Satya Taruna yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andi Gafriana Mutiah Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari berkedudukan di Jl. Mgr Soegiyopranoto No. 37, Baleharjo, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
 2. Andi Krisbiyantoro Ketua Karang Taruna Satya Taruna untuk dan atas nama Karang Taruna Satya Taruna selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam membangun sinerginitas dalam upaya memberikan pelayanan dalam kebutuhan akan layanan hukum bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Wonosari.
- (2). Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk Klien Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1). Kesepakatan ini dibentuk sebagai bentuk sinerginitas dan penguat hubungan kemitraan antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dengan Karang Taruna Satya Taruna;
- (2). Pelibatan masyarakat dalam upaya membangun Kelompok Masyarakat peduli pemasyarakatan;
- (3). Pelibatan Klien Pemasyarakatan dalam agenda kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Satya Taruna dalam upaya untuk dapat mengintegrasikan Klien Pemasyarakatan di lingkungan sosial masyarakat;
- (4). Penyusunan agenda kegiatan program oleh Karang Taruna Satya Taruna

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1). Pihak I mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program;
 - b. Menyiapkan sumberdaya manusianya yaitu Klien Bapas Wonosari;
 - c. Melaporkan Kegiatan ke Dirjen Pemasyarakatan melalui Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
- (2). Pihak II mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pelibatan dalam agenda kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Satya Taruna;
 - b. Menyusun agenda kegiatan;
- (3). PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di bebaskan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengacu ketersediaan dana yang di alokasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVAKUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)

- (1). Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belas pihak.
- (2). Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3). Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1). PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2). PARA PIHAK berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK Sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 11
ADDENDUM

- (1). Segala sesuatu yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama Ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan di tanda tangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

 **KEPALA**
PIHAK PERTAMA
BAPAS KELAS II WONOSARI

Andi Safriana Mutiah
Kepala Bapas Kelas II Wonosari

 **PIHAK KEDUA**
KARANG TARUNA SATYA TARUNA

Andi Krisbiyantoro
Ketua Karang Taruna Satya Taruna